

## Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

KONTRIBUTOR JAKARTA, DAVID OLIVER PURBA

Kompas.com - 02/11/2017, 10:12 WIB



Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3,6 juta menimbulkan kekecewaan bagi serikat [buruh](#). Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan, penetapan UMP yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tak sejalan dengan janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Pada saat Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI, dia sudah membut kontrak politik dengan kaum buruh bahwa tidak akan menaikkan UMP menggunakan PP 78. Kami kecewa dengan apa yang dilakukan Anies-Sandi," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: [Penetapan UMP DKI 2018 dan Asas Keadilan Menurut Anies-Sandi](#)

Kahar mengatakan, seharusnya Anies-Sandiaga menepati janji kampanye dan kontrak politik yang telah mereka sepakati. Penetapan UMP, lanjut dia, seharusnya tidak berdasarkan PP 78, melainkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun penghitungan UMP menurut PP 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penghitungan UMP menurut UU 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta sebesar Rp 3,9 juta.

Kahar pun menilai Anies tak berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menetapkan UMP berdasarkan PP 78.

"Kami buruh kecewa. Anies-Sandi sama lah dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu, enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP 78," ujar Kahar.

Baca juga : [Di Hadapan Buruh, Sandi Bilang Banyak Tekanan dalam Memimpin Jakarta](#)



Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). (KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan [UMP DKI Jakarta 2018](#) sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya.

UMP yang tak sesuai tuntutan buruh bukan berarti tak berpihak pada mereka. Meski UMP tak sesuai tuntutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Kompensasi itu diberikan untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup mereka. Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan. Para buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah sekitar 10-15 persen dari harga pasar.

Baca juga : [Buruh di Jakarta Gratis Naik Transjakarta dan Dapat Subsidi Pangan pada 2018](#)

Upah Minimum 2018 diputuskan naik sebesar 8,71 persen.(Kompas TV)